



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 10 Tahun 2011

Seri C Nomor 10 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantio (HO);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Tempat ibadah.
- (5) Untuk bangunan lama yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku maka akan diadakan pemutihan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan harga per m² bangunan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib dilakukan per registrasi setiap tahunnya setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan luas ruang usaha yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- per m².
- (2) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan Indeks Gangguan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (Lima) Tahun dan wajib dilakukan her registrasi setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan penumpang untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.
- (4) Her registrasi untuk izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III (Tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan letak bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut

a. Koefisien Luas Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas 0 s/d 100 m ²	0,1
2.	Bangunan dengan luas 100 m ² s/d 500 m ²	0,11
3.	Bangunan dengan luas 500 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4.	Bangunan dengan luas > 1500 m ²	0,15

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	0,1
2.	Bangunan 2 lantai	0,16
3.	Bangunan 3 lantai	0,22
4.	Bangunan 4 lantai	0,28
5.	Bangunan 5 lantai	0,34

c. Koefisien Guna Bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,5
2.	Bangunan perumahan, Bangunan Fasilitas Umum, Bangunan Pendidikan.	1
3.	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Bangunan Perdagangan dan Jasa, Bangunan Industri.	1,5
4.	Bangunan Khusus.	2

d. Koefisien Letak Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Di Pinggir Jalan Nasional.	1,75
2.	Langsung berada di belakang bangunan di pinggir jalan nasional.	1,5
3.	Di pinggir jalan provinsi / kawasan pariwisata	1,5
4.	Langsung berada di belakang bangunan dipinggir jalan provinsi.	1,25
5.	Di pinggir jalan kabupaten.	1,25
6.	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan.	1,1
7.	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan / di dalam kampung.	1

e. Koefisien Kelas Bangunan (KKB)

No.	Kelas Bangunan	Koefisien
1	Permanen dinding batu bata (Konstruksi beton)	1,00
2	Permanen dinding batu bata	0,75
3	Semi permanen	0,50

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil dengan indeks.....1;
 - b. Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks.....2;
 - c. Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks.....3;
 - d. Perusahaan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks.....4;
 - e. Perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar dengan indeks.....5;
- (3) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan kelas I dengan indeks5;
 - b. Jalan kelas II dengan indeks4;
 - c. Jalan kelas III dengan indeks3;
 - d. Jalan kelas IV dengan indeks2;

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kriteria jenis kendaraan umum yang bersangkutan dengan jarak tempuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. kendaraan umum jenis bus/mini bus;
 - b. kendaraan umum penumpang;
 - c. kendaraan umum angkutan pedesaan/angkutan kota.

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.

(2) Usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Usaha Penangkapan.

No.	Jenis Perizinan
1	2
1.	SIUP Usaha Penangkapan Ikan
2.	SIPI Perahu /Kapal motor bermesin dalam dengan tenaga mesin sama dengan atau lebih dari 5 GT sampai 10 GT
3.	SIKPI Perahu/kapal motor bermesin dalam dengan tenaga mesin sama dengan atau lebih dari 5GT sampai 10 GT

b. Usaha Budidaya.

No	Jenis Usaha
1	2
1.	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut
2.	Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar
3.	Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Payau

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar .
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22A

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 22B

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi termasuk tata cara pembayaran , penyetoran , tempat pembayaran , dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22C

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 22 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1997 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 22 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 2)
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1998 Nomor 3);
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2000 Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81).

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Desember 2011
BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 23 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H.MOH UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011
NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Barat mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Barat diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh : Cara menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat permanen dinding batu bata dengan luas 36 m² yang terletak di jalan Kabupaten :

Rumus Hitungan yang digunakan adalah :

$RIMB = KLB \times KTB \times KGB \times KKB \times LB \times TDP.$

$KLB = 0,10$

$KTB = 0,1$

$KGB = 1,0$

$KKB = 1,1$

$KB = 0,75$

$LB = 36 \text{ M}^2$

$TDP = \text{Rp. } 225.000,-$

$RIMB = 0,1 \times 0,1 \times 1 \times 1,1 \times 0,75 \times 36 \times \text{Rp. } 225.000,- = \text{Rp. } 66.825,-$

Retribusi IMB yang terhutang adalah **Rp. 66.825,-**

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan izin gangguan bersifat pengawasan dan pengendalian, tarif retribusi ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dan letak lokasi perusahaan.

Ayat (2)

Izin tetap diterbitkan tetapi retribusi tidak dipungut.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh : Cara menghitung Retribusi Izin Gangguan (RIG/HO) untuk perusahaan dengan luas bangunan 300 m², tingkat gangguan yang ditimbulkan tergolong sedang, yang berlokasi di jalan kelas III.

Rumus Hitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

RIG = $LB \times TDP \times IG \times IL$
LB = Luas Bangunan (300 M2)
TDP = Tarif Dasar Pengenaan (Rp. 1.000,-/M2)
IG = Indeks Gangguan (3)
IL = Indeks Lokasi (3)
RIG = $300 \times Rp. 1.000,- \times 3 \times 3 = Rp. 2.700.000,-$
Retribusi Izin Gangguan (RIG/HO) yang terhutang adalah **Rp. 2.700.000,-**

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU**

**HARGA PER m² BANGUNAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

- a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No.	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp.)		
		Bangunan Permanen	Bangunan semi Permanen	Bangunan Sementara
1.	L ≤ 36	225.000,00	200.000,00	100.000,00
2.	37 s/d 54	250.000,00	200.000,00	100.000,00
3.	55 s/d 70	275.000,00	200.000,00	100.000,00
4.	71 s/d 104	300.000,00	200.000,00	100.000,00
5.	105 s/d 120	325.000,00	200.000,00	100.000,00
6.	121 s/d 155	350.000,00	200.000,00	100.000,00
7.	155 s/d 200	400.000,00	200.000,00	100.000,00
8.	L > 200	450.000,00	200.000,00	100.000,00

- b. Bangunan Gedung (Permanen).

No.	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp.)	
		Tdk bertingkat	Bertingkat
1.	Bangunan Industri, Perdagangan, Hotel, Restoran, Villa, Kelembagaan Non Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi.	500.000,00	550.000,00
2.	Bangunan Umum, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kelembagaan non Pemerintah tingkat Kabupaten.	450.000,00	475.000,00
3.	Bangunan Pendidikan Swasta	350.000,00	375.000,00

- c. Bangunan Gedung (Semi Permanen).

No.	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp.)
1.	Bangunan Industri, Perdagangan, Hotel, Restoran, Villa, Kelembagaan Non Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi.	475.000,00
2.	Bangunan Umum, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kelembagaan non Pemerintah tingkat Kabupaten.	300.000,00
3.	Bangunan Pendidikan Swasta	260.000,00

d. Pagar / Tembok.

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)	
		Tdk bertingkat	Bertingkat
1.	G e d u n g.	125.000,00	100.000,00
2.	Rumah Tinggal.	150.000,00	125.000,00

e. Bangunan lainnya.

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)	Keterangan
1.	Gudang Barang.	300.000,00	*) Untuk tower telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi
2.	Gudang Bahan Kimia.	375.000,00	
3.	Tower Telekomunikasi. *)	325.000,00	**) Untuk kolam renang dihitung berdasarkan selimut
4.	Kolam Renang. **)	150.000,00	
5.	Lapangan Parkir.	25.000,00	

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

JENIS PERIZINAN	BESARAN TARIF (Rp)	TARIF HER REGISTRASI (Rp.)	KET
2	3	4	5
Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum :			
a. Izin angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek :			
1) Bus	750.000,-/unit	175.000,-/unit	
2) Non Bus/Mobil Penumpang	500.000,-/unit	50.000,-/unit	
b. Izin angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek :			
1) Taksi	250.000,-/unit	100.000,-/unit	
2) Angkutan orang dengan Tujuan tertentu	250.000,-/unit	100.000,-/unit	
3) Angkutan orang dengan Keperluan pariwisata:			
a. Bus	750.000,-/unit	175.000,-/unit	
b. Non Bus/Mobil Penumpang	500.000,-/unit	100.000,-/unit	
4) Angkutan orang di kawasan tertentu	500.000,-/unit	100.000,-/unit	

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU**

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

a. Usaha Penangkapan

No.	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Biaya Her Registrasi (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	SIUP Usaha Penangkapan Ikan	3.000.000,-	1.000.000,-	Badan usaha/perorangan
2.	SIPI Perahu/ kapal motor bermesin dalam dengan tenaga mesin sama dengan atau lebih dari 5 GT sampai 10 GT.	7.000.000,-	2.000.000,-	Per unit kapal
3.	SIKPI Perahu/ kapal motor bermesin dalam dengan tenaga mesin sama dengan atau lebih dari 5 GT sampai 10 GT.	3.000.000,-	1.000.000,-	Per unit kapal

b. Usaha Budidaya

No.	Jenis Usaha	Tarif (Rp)	Biaya Her Registrasi (Rp)	Ket.
1	2	3		4
I	Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:			Badan usaha/perorangan
1.	Budidaya mutiara	20.000.000,-	10.000.000,- /titik	
2.	Pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar;	3.000.000,-	-	

3.	Pembesaran :			
	a. Ikan bersirip:			
	(1) Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;	4.000.000,-	-	
	(2) Kerapu lainnya dengan menggunakan lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;	4.000.000,-	-	
	(3) Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m ³ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.	4.000.000,-	-	
	b. Budidaya rumput laut:			
	(1) Metode Lepas Dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m ² ;	5.000.000,-	-	
	(2) Metode Rakit Apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m ² ;	5.000.000,-	-	
	(3) Metode Long Line lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;	5.000.000,-	-	
	c. Teripang dengan menggunakan lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m ² /unit.	4.000.000,-	-	
	d. Kerang Hijau dengan menggunakan:			

	(1)	Rakit Apung lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m ² ;	4.000.000,-	-	
	(2)	Rakit Tancap lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4m ² ;	4.000.000,-	-	
	(3)	Long Line lebih dari 10 unit ukuran 1 unit 100 meter.	4.000.000,-	-	
	e.	Abalone dengan menggunakan :			
	(1)	Kurungan pagar (penculture) lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m ³	4.000.000,-	-	
	(2)	Keramba Jaring Apung lebih dari 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m ³ .	4.000.000,-	-	
II	Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:				Badan usaha/ perorangan
1.	Pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar;		2.000.000,-	-	
2.	Pembesaran dengan areal lahan di:				
	a.	kolam air tenang lebih dari 2 (dua) hektar;	6.000.000,-	-	
	b.	kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m ² ;	2.000.000,-	-	
	c.	keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m ³);	2.000.000,-	-	
	d.	keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m ³ ;	3.000.000,-	-	
III	Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:				Badan usaha/ perorangan
1.	Pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar.		3.000.000,-	-	
2.	Pembesaran dengan areal lahan lebih dari 5 (lima) hektar.		5.000.000,-	-	

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY